



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Suharti, S.H., H. Hairul Anwar, S.H. dan Muhammad Aulia Gusti, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara dari kantor Hj. Suharti S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 6, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2896/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Sintara, S.H., dan kawan-kawan masing-masing Advokat pada Law Office Sintara & Partners yang berkantor di Jalan Sei Beru No. 32/7, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober
2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan Nomor: 3063/X/2024
tertanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 14 Oktober 2024, telah mengajukan perkara
Penguasaan Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tanggal 12
Oktober 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx yang
terdaftar dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Medan Johor dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama
yaitu : Xxxxx di Medan tanggal 14 September 2021 (umur \pm 20 Hari),
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
2. Bahwa, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut
telah berakhir dengan Perceraian Talak Kesatu Raj'i yang diucapkan di
depan sidang Pengadilan Agama Medan, berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 27
Januari 2022 Jo. Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2022/PA.Mdn tanggal 31
Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 H.
3. Bahwa, dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor :
xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 27 Januari 2022 :

MENGADILI

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
 - b. Biaya Kiswah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
 - c. Biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah, biaya kiswah, biaya maskan, dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam angka 2 diktum putusan ini.
4. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuh dan pemeliharaan (hadanah) atas anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama Xxxxx di Medan tanggal 14 September 2021, dengan kewajiban Pemohon Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam batas kewajaran.

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



5. Menetapkan Termohon Rekonvensi memberik nafkah anak sebagaimana tersebut dalam angka 4 diktum dalam rekonvensi putusan ini minimal untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah.

6. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5, diatas kepada Pemohon Rekonvensi paling lambat setuju tanggal 10 bulan berjalan.

7. Menolak permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

– Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 745.000,00.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pemohon Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn tersebut adalah Tergugat (Tergugat), sedangkan Termohon Rekonvensi (Penggugat) adalah sebagai Penggugat dalam Perkara Aquo.

4. Bahwa, oleh karena dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Dalam Rekonvensi Diktum 4 telah ditetapkan antara lain: "...Tergugat (Pemohon Rekonvensi) berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat (Termohon Rekonvensi) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam batas kewajaran".

Ternyata Tergugat tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam batas kewajaran, walaupun telah berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat.

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum Tergugat telah melanggar Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Dalam Rekonvensi Diktum 4 tersebut diatas.

5. Bahwa, berdasarkan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan antara lain : "...bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah."

Oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan ini memohon semoga Pengadilan Agama Medan mencabut Hak Hadanah yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Dalam Rekonvensi Diktum 4 tersebut diatas, sekaligus menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengasuh dan Pemeliharaan (Hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx di Medan tanggal 14 September 2021 (umur ± 3 tahun).

6. Bahwa, untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara hukum tidak dikhawatirkan karena Penggugat berpenghasilan yang mencukupi selaku Direktur PT. CIPTA TEGUH UTAMA yang bergerak dibidang Real Estat & Kontraktor sehingga anak tersebut terjamin kehidupannya dan kesejahteraannya.

7. Bahwa, berbeda dengan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang Ibu rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271116003950001 atas nama Sarah Syafitri Nasution, sehingga tidak mempunyai penghasilan, bagaimana untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut.

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu patut dan wajar secara hukum ditetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengasuh dan Pemeliharaan (Hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx di Medan tanggal 14 September 2021 (umur \pm 3 tahun), disamping tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, Tergugat juga tidak dapat memberikan kehidupan yang layak atas anak tersebut disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan.

8. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat agar berkenan kiranya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya karena selama ini Penggugat hanya diberi kesempatan untuk bertemu dan bermain-main di luar rumah yang diawasi oleh Tergugat, namun tidak diberi kesempatan untuk membawa anak tersebut (Xxxxx) bertemu dengan Keluarga Penggugat, karena sejak Orangtua Penggugat yang laki-laki masih sehat, sampai sakit, kemudian meninggal dunia, namun Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut.

Berarti Tergugat tidak memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut berkunjung ke rumah Penggugat untuk bertemu sanak keluarga Penggugat sampai saat ini, sehingga Tergugat telah melanggar Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Dalam Rekonvensi Diktum 4 tersebut diatas.

9. Bahwa, oleh karena sampai saat ini Tergugat tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut kecuali Penggugat hanya diberi kesempatan untuk bertemu dan bermain-main di luar rumah yang ikut serta Tergugat.

Namun, belakangan ini Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan bermain-main dengan anak tersebut diluar rumah, kecuali Penggugat hanya diberi kesempatan untuk bertemu dan bermain-main di rumah Tergugat saja. Penggugat keberatan karena

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang elok dipandang dan melanggar adat istiadat dan syariat Agama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak muhrim lagi (bukan suami istri lagi), sehingga janggal bagi Penggugat untuk mendatangi rumah Tergugat dan bermain-main dirumah tersebut.

Akibat adanya pembatasan-pembatasan bagi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini semoga berkenan kiranya Pengadilan Agama Medan memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya.

10. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memberikan kesempatan untuk membawak dan bertemu memberi kasih sayang kepada anak (Xxxxx), sehingga patut dan wajar Penggugat memohon semoga berkenan kiranya Pengadilan Agama Medan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Xxxxx kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon semoga Pengadilan Agama Medan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Dalam Rekonvensi Diktum 4.
3. Mencabut Hak Asuh Anak (Hadanah) yang bernama Xxxxx dari Tergugat.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadanah) yang bernama Xxxxx kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Xxxxx kepada Penggugat.
6. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

“Mohon Putusan yang seadil-adilnya”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya Hj. Suharti, S.H., H. Hairul Anwar, S.H., dan Muhammad Aulia Gusti, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara dari kantor Hj. Suharti S.H. & Associates, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2896/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya Dani Sintara, S.H., dan kawan-kawan masing-masing Advokat pada Law Office Sintara & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3063/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Nur Fadillah Rizky Nasution, S.H.) tanggal 28 Oktober 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil damai;

Bahwa atas nasehat yang dilakukan majelis hakim, Penggugat menyatakan dapat menerima dan Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini setelah dibacakan surat gugatan, bahkan telah sampai ke tahap jawab

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, karena sudah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan maka tidak diperlukan dilanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 November 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (Nur Fadillah Rizky Nasution, S.H.) tanggal 28 Oktober 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan tetap berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mencabut

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah sampai pada tahap jawab menjawab sehingga permohonan pencabutan perkara ini memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	875.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)